



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 40 – 41, Jakarta Selatan

Telepon : 5204039, 5204087, 5204095

Fax : 5204039, 5271423 Kode Pos 12950

**K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : Kep. 25. cc /I01.A1/PP/..1998..

Tentang

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD DKI JAKARTA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;

Membaca : Surat permohonan dari ...Yayasan Pendidikan Santika.....
.....
nomor035/YP.S/1996..... tanggal26 Juni 1996.....
tentang ...Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta.....
.....

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan
nomor : 018/C/Kep/1.83 telah menetapkan syarat dan tata cara
pendirian sekolah swasta

b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang akan didirikan oleh
Yayasan/Badan Penyelenggara PendidikanSantika.....
.....
tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan

c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu memberikan
persetujuan pendirian kepada Yayasan/Badan Penyelenggara
Pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dalam
suatu surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989

2. Peraturan pemerintah :

- a. Nomor : 27 tahun 1990;
- b. Nomor : 28 tahun 1990;
- c. Nomor : 29 tahun 1990;
- d. Nomor : 72 tahun 1991;
- e. Nomor : 38 tahun 1992;
- f. Nomor : 39 tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

- a. Nomor : 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
- b. Nomor : 0173/U/1983, Tanggal 14 Maret 1983
- c. Nomor : 0255/U/1983, Tanggal 20 Maret 1983
- d. Nomor : 0262/U/1984, Tanggal 14 Mei 1984
- e. Nomor : 0304/U/1984, Tanggal 12 Juni 1984
- f. Nomor : 0363/O/1988, Tanggal 20 Juli 1988
- g. Nomor : 0489/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- h. Nomor : 0490/U/1992, Tanggal 30 November 1992
- i. Nomor : 054/U/1993, Tanggal 22 Februari 1993
- j. Nomor : 060/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- k. Nomor : 061/U/1993, Tanggal 25 Februari 1993
- l. Nomor : 080/U/1993, Tanggal 27 Februari 1993
- m. Nomor : ...2139/A2.1.2/KP/1997. Tanggal 20 Januari 1997.
(Tentang Pengangkatan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta)

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor : 018/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- b. Nomor : 019/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983
- c. Nomor : 020/C/Kep/I/83, tanggal 23 Februari 1983

Memperhatikan :

- a. Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta
Nomor : Kep. 03/I01.A1/PP/98 tanggal 23 Januari 1998
- b. Surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta
Nomor522a/I01.G/C/1997. tanggal18 Juni.1997.....

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui pendirian sekolah kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

: Yayasan Pendidikan Santika.....

: Jl. Palembang Kartika III/26.....

Bambu Apus.....

Kec. Cipayung Jakarta Timur.....

Akte Yayasan/Badan

: Nomor643.....

Tanggal26 Agustus.1994.....

NotarisDjadjem Widjaja, SH.....

Di ... Jakarta.....

Nama sekolah

: SMU Santika I.....

Alamat

: Jl. Bambu Wulung No. 2.....

Bambu Apus.....

Kec. Cipayung Jakarta Timur

Kedua : Kelas I mulai dibuka pada awal tahun pelajaran ... 1995/1996

Ketiga : Persetujuan pendirian di atas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 1998

a.n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Plh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



[Handwritten Signature]
SRI SUDONO SUMARTO
130 317 332 R

Tembusan :

1. Mendikbud RI
2. Gubernur DKI Jakarta
3. Sesjen Depdikbud
4. Irjen Depdikbud
5. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
7. Direktur Dikmenum
8. Walikotamadya Jakarta Timur
9. Kakandepdikbud Kotamadya ... Jakarta Timur ...
10. Kakandepdikbud Kecamatan